PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/KO.052/2021

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT LUMBUNG PITIH NAGARI TAPAN

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-55/D.03/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Pencabutan Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Pitih Nagari Tapan, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lumbung Pitih Nagari (LPN) Tapan yang beralamat di Jalan Raya Tapan – Sungai Penuh, Pasar Bukit Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha BPR LPN Tapan tersebut maka:

1. Kantor BPR LPN Tapan ditutup untuk umum dan BPR menghentikan segala kegiatan usahanya terhitung sejak ditetapkannya pencabutan izin usaha tanggal 7 April 2021.
2. Penyelesaian hak dan kewajiban BPR LPN Tapan terhadap nasabah dan pihak ketiga BPR lainnya dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemegang Saham dan *Caretaker* BPR LPN Tapan dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 7 April 2021

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.03/KO.0521140

OJK-070421-032385

Misran Pasaribu

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.